



Peran Ninik Mamak Dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

Adinda Septi Aulia¹, Yoskar Kadarisman²

Universitas Riau^{1,2}

Received: 2 November 2025
Revised: 14 November 2025
Accepted: 29 November 2025

Abstrak

Kerapatan Adat Nagari (KAN) yakni gabungan tempat berkumpulnya ninik mamak ataupun penghulu yang mewakili suku maupun kaumnya. KAN dibentuk berlandaskan hukum adat nagari setempat yang dimiliki oleh masyarakat minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Peran ninik mamak dalam belum sepenuhnya terjalankan dengan maksimal, baik itu dalam menyelesaikan permasalahan karena adanya hambatan yang dihadapi ninik mamak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ninik mamak dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari ninik mamak yang tergabung dalam KAN Nagari Maninjau, dengan kriteria domisili di Nagari Maninjau, usia 55-80 tahun, dan memiliki masa jabatan minimal 25 tahun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ninik mamak berperan dalam menyalurkan aspirasi masyarakat, melestarikan adat dan budaya Minangkabau, serta menyelesaikan perkara adat secara musyawarah. Namun, terdapat hambatan seperti kurangnya partisipasi anggota dalam rapat, ketidakhadiran pihak terkait dalam penyelesaian konflik, dan minimnya dokumentasi hasil musyawarah. Selain itu, konflik tanah ulayat antara masyarakat dan pemakai tanah (RB) belum terselesaikan akibat status kepemilikan tanah yang ambigu dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait. Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam bidang sosiologi konflik dan praktis sebagai bahan acuan bagi pemerintah dan masyarakat dalam memperkuat peran KAN. Rekomendasi yang diajukan antara lain meningkatkan transparansi dan dokumentasi proses musyawarah, serta memperkuat sinergi antara KAN, pemerintah, dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik tanah ulayat secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Kerapatan Adat Nagari (KAN), Ninik Mamak, Tanah ulayat.

(*) Corresponding Author: adinda.septi2346@student.unri.ac.id¹,
yoskar.kadarisman@lecturer.unri.ac.id²

How to Cite: Aulia, A., & Kadarisman, Y. (2025). Peran Ninik Mamak Dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) Di Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(12.C), 5-13. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/12173>.

PENDAHULUAN

Kerapatan Adat Nagari (KAN) yakni gabungan tempat berkumpulnya ninik mamak ataupun penghulu yang mewakili suku maupun kaumnya. KAN dibentuk berlandaskan hukum adat nagari setempat yang dimiliki oleh masyarakat minangkabau di Provinsi Sumatera Barat. Kerapatan Adat Nagari (KAN) ini merupakan lembaga paling tinggi dalam perihal adat maupun hukum adat dalam suatu nagari. Adanya Kerapatan Adat Nagari (KAN) di masyarakat dapat membantu menyelesaikan permasalahan seperti perkara adat istiadat yang terjadi dalam suatu wilayah nagari. (Selatan dkk., 2023). Jika permasalahan tersebut tidak selesai di kepala kaum, maka akan di teruskan kepada penghulu suku. Namun, apabila tidak selesai permasalahan tersebut barulah sampai kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN).

Pelaksanaan agenda musyawarah oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Maninjau biasanya untuk jadwal rutinnya dilakukan 4 kali dalam setahun, seperti musyawarah periodik, halal bihalal, maupun hal-hal penting lainnya. Namun, untuk permasalahan baru yang sifatnya mendadak, penyelesaian yang dilakukan oleh KAN bisa dilaksanakan secara cepat, dengan jarak waktu satu minggu untuk melakukan musyawarah. Kegiatan tersebut rutin dilakukan oleh para pengurus, bersama para anggota KAN lainnya. Waktu yang biasanya dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari untuk melaksanakan musyawarah tersebut seperti pada jam 9 pagi sampai selesai, yang bertepatan di Kantor Balairong Adat Nagari Maninjau.

Nagari Maninjau merupakan daerah yang berada di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dimana masyarakatnya masih memegang nilai adat, serta masih menjalankan kegiatan musyawarah pada tiap-tiap daerahnya seperti gotong royong, pemilihan kepengurusan masjid, pemilihan ketua jorong (ketua RT/RW), pemilihan ketua wali nagari (ketua lurah), melaksanakan pertemuan antar suku, maupun pertemuan Kerapatan Adat Nagari (KAN). Menurut data dari sekretaris KAN Maninjau, ada 24 panghulu (penghulu) dengan 7 suku, 18 katik (khatib) dan 24 panungkek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata panungkek adalah pembantu utama kepala adat yang bertugas mewakili untuk memberikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan tersebut.

Permasalahan yang masih dibahas hingga saat ini oleh Kerapatan Adat Nagari Maninjau yakni tanah ulayat nagari. Tanah ulayat nagari diartikan sebagai tanah ulayat beserta sumber daya alam yang ada di atas dan di dalamnya memiliki hak penguasaan oleh ninik mamak Kerapatan Adat Nagari (KAN) serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat nagari, sedangkan pemerintahan nagari bertindak sebagai pihak yang mengatur untuk pemanfaatannya (Marpaung, 2020). Penguasaan tanah ulayat nagari oleh ninik mamak atau penghulu-penghulu dalam nagari bergantung kepada sistem kekerabatan adat yang berlaku dalam nagari.

Berbagai kendala yang dihadapi oleh KAN Maninjau, salah satunya yaitu penyelesaian masalah Tanah Ulayat Nagari. Awalnya, ada beberapa lahan kosong yang terdapat di Nagari Maninjau dengan status kepemilikan nagari. Namun, ada salah seorang masyarakat Maninjau dengan inisial (RB) ingin meminjam tanah tersebut untuk dijadikan suatu usaha dengan membangun hotel. Setelah mengurus semua berkas-berkas dan tanda tangan kepada ninik mamak, akhirnya peminjam tanah tersebut berhasil hingga hotel tersebut masih berdiri kokoh sampai saat ini. Usaha tersebut yang mana nantinya akan memiliki keuntungan beberapa persen untuk nagari, lalu untuk ninik mamak, karena tanah tersebut masih dikelola oleh nagari.

Awal dibangunnya hotel tersebut, masyarakat dapat merasakan fungsi dan kenyamanan fasilitas hotel, salah satunya yakni saat mengadakan pertemuan UMKM dengan orang terpenting yang berasal dari luar kota, untuk mengadakan sebuah pengenalan usaha baru, biasanya tempat untuk digunakan pertemuan tersebut berada di hotel, dengan memakai area yang khusus untuk para tamu. Hingga beberapa tahun selanjutnya terjadi suatu permasalahan, dimana usaha yang dikelola oleh si pemakai tanah (RB) tidak masuk kedalam pemasukan nagari karena status tanah yang dipinjam sudah menjadi status milik negara, sedangkan tanah ulayat tersebut masih dikelola oleh Nagari Maninjau sendiri. Pemakai tanah (RB) ini mulai mengelola tanah tersebut sebagai hak milik pribadi karena usahanya sudah mulai berjalan. Pihak pemakai tanah (RJ) menjalankan usaha tersebut untuk kepentingan sendiri.

Secara musyawarah dan mufakat mengenai permasalahan tanah ulayat nagari tersebut sudah dilakukan oleh pengurus KAN sendiri. Opsi penyelesaian yang sudah dilakukan oleh para pengurus KAN Maninjau, salah satunya yaitu para pengurus dan anggota KAN lainnya sudah membahas masalah tersebut serta mengurus kepada pihak pengadilan dan mendatangkan pengacara langsung dari Jakarta, namun dengan hasil yang belum terselesaikan hingga sampai

saat ini. Pihak keluarga juga tidak memberikan pendapat baru lagi terkait permasalahan tanah ulayat nagari, hingga pada saat KAN melakukan agenda musyawarah bulanan, salah satu pihak yang terkait tidak pernah hadir, hingga rapat musyawarah tidak menemukan jalan keluarnya walaupun tetap dibahas dalam agenda rapat musyawarah.

Peran KAN masih belum maksimal dalam menjalankan tugasnya, sehingga masih menimbulkan banyak pertanyaan terkait informasi yang lebih akurat (Pratama dkk., 2020). Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya kasus di Nagari Maninjau yang sudah diselesaikan, tetapi untuk keabsahan data tersebut masih minim diketahui. Menurut salah satu anggota KAN Nagari mengatakan bahwa ada beberapa konflik yang pernah ditangani oleh KAN seperti kasus tanah ulayat, seorang penghulu tidak diperbolehkan kawin sesuku, kasus menjual pinang dan kasus lainnya. Dari persoalan masalah tersebut, terbukti adanya permasalahan bahwa peran KAN belum secara maksimal sehingga membuat para anggota maupun masyarakat kesulitan untuk mencari data yang valid, karena informasi yang diterima, hanya bersumber dari mulut ke mulut. Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Peran ninik mamak dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam? 2) Bagaimana hambatan yang dihadapi ninik mamak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui Peran ninik mamak dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam. 2) Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi ninik mamak dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realita sosial yang ada dimasyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu kepermukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Sugiyono, 2017). Peneliti memilih penelitian kualitatif deskriptif karena ingin menggali secara dalam dari fenomena yang akan diteliti, sehingga metode ini cocok digunakan untuk memahami serta menyelidiki masalah atau kejadian dalam waktu tertentu.

Adapun yang menjadi sasaran dalam penelitian ini adalah tokoh adat Kerapatan Adat Nagari Maninjau (KAN) yang menjadi informan. Kriteria yang dipilih peneliti sebagai informan dalam penelitian ini adalah: yang Berdomisili di Maninjau, maksimal umur 55- 80 tahun dan memiliki masa jabatan minimal 25 tahun.

Sumber data merujuk pada asal data penelitian diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti. Saat menjawab permasalahan penelitian, kemungkinan dibutuhkan satu atau lebih sumber data, hal ini sangat tergantung kebutuhan dan kecukupan data untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data ini akan menentukan jenis data yang diperoleh, apakah termasuk data primer atau data sekunder (Wahidmurni, 2017). Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau tempat penelitian. Data yang diperoleh dengan informan berkaitan dengan Peran Ninik Mamak dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, melalui observasi dan wawancara bebas. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi atau data yang

akurat dan relevan dengan masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian berupa bagaimana peran kerapatan adat nagari dalam melaksanakan nilai-nilai musyawarah serta upaya dalam penyelesaian tanah ulayat nagari. Data mengenai anggota Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan bentuk penyelesaian konflik dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dengan anggota KAN Nagari Maninjau.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data primer apabila membutuhkan sumber data dari buku atau literatur tersebut. Data sekunder yang penulis gunakan yaitu buku-buku dan jurnal, data-data resmi, sebagai pendukung dari data yang didapat dari lapangan. Data mengenai Anggota KAN serta bentuk penyelesaian konflik yang sudah dilakukan sebelumnya didapatkan melalui Kantor Kerapatan adat Nagari Maninjau dan arsip dokumen dari sekretaris KAN Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran merupakan fungsi atau tanggung jawab yang dijalankan oleh seseorang dalam suatu situasi, kelompok, maupun organisasi. Peran dapat mencakup berbagai aspek, seperti peran sosial, peran dalam keluarga, atau peran dalam pekerjaan. Setiap peran biasanya memiliki ekspektasi dan norma tertentu yang diharapkan dapat dipenuhi oleh individu yang menjalankannya. Dalam masyarakat sosial di minangkabau, peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) sangat penting dalam menjaga kelestarian budaya maupun adat istiadat yang dijalankan, karena setiap kegiatan dalam suatu nagari memiliki manfaat yang dapat dirasakan oleh anak cucu kemenakan nanti.

a. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat

Menyalurkan aspirasi masyarakat nagari merupakan salah satu proses menyampaikan keinginan, kebutuhan, harapan, dan pendapat masyarakat di tingkat nagari kepada pihak-pihak yang berwenang, seperti pemerintah nagari, lembaga nagari, atau pemerintah daerah, agar dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan. Kerapatan Adat Nagari (KAN) memainkan peran penting dalam menyalurkan aspirasi masyarakat nagari, terutama di daerah Minangkabau, Sumatera Barat. KAN bertugas menampung, menyerap, dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah nagari. KAN berperan sebagai wadah bagi masyarakat nagari untuk menyampaikan aspirasi, keluhan, harapan, dan ide-ide untuk kemajuan nagari.

Pengertian aspirasi masyarakat adalah sekelompok orang memiliki perasaan sama atau menyatu satu sama lain karena mereka saling berbagi identitas, kepentingan yang sama, perasaan yang sama (Ilham dkk., 2024) Aspirasi ini dapat diperoleh melalui berbagai cara, seperti rapat, musyawarah, atau perwakilan dari masyarakat. Setiap adanya keluhan masalah yang terjadi di masyarakat, Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Hal tersebut wajar bagi semua kita karena dengan mengemukakan pendapat, kita dapat mempengaruhi kebijakan dan keputusan, serta dapat membawa perubahan positif untuk kedepannya. Setelah menampung dan menyerap aspirasi, KAN menyampaikan masukan tersebut kepada pemerintah nagari, khususnya kepada Wali Nagari. Aspirasi ini kemudian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan nagari. KAN juga dapat dianggap sebagai perwakilan masyarakat nagari dalam berkomunikasi dengan pemerintah yang lebih tinggi, seperti pemerintah kabupaten atau

provinsi. Selain menyalurkan aspirasi, KAN juga memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan nagari.

Fungsi mediasi yang dijalankan oleh KAN menjadikannya sebagai institusi yang strategis dalam penyelesaian berbagai permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat nagari. KAN bertindak sebagai penengah yang mengedepankan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan sengketa, sejalan dengan prinsip-prinsip adat Minangkabau yang menjunjung tinggi nilai kebersamaan dan keadilan. Dengan legitimasi sosial dan kultural yang dimilikinya, KAN memiliki otoritas untuk memberikan keputusan yang dihormati oleh masyarakat. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila KAN dilibatkan secara aktif dalam proses penyelesaian konflik maupun dalam perumusan kebijakan adat yang menyentuh kehidupan masyarakat. Peran ini tidak hanya mencerminkan kearifan lokal, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas sosial dan harmoni di tingkat nagari.

Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) sangat berpengaruh besar dalam masyarakat minangkabau sehingga berbagai macam keluhan dapat diterima oleh KAN, baik itu yang bersifat negatif ataupun positif. Maka sudah sewajarnya bahwa KAN dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam suatu nagari karena KAN memiliki peran penting sebagai mediasi.

b. Melestarikan dan Melakukan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Adat serta Budaya Minangkabau, Terutama Adat Salingka Nagari

Budaya Minangkabau juga dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam yang kuat, yang tercermin dalam adat istiadat dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Kombinasi dari sistem matrilineal dan ajaran Islam menciptakan struktur sosial yang khas, di mana peran perempuan sangat dihargai, namun tetap sejalan dengan prinsip-prinsip keagamaan. Keunikan budaya Minangkabau tidak hanya terletak pada sistem kekerabatannya, tetapi juga pada seni, bahasa, dan tradisi kuliner yang kaya. Misalnya, seni tari dan musik tradisional Minangkabau tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan nilai-nilai budaya dan cerita rakyat (Apriani dkk., 2024).

KAN mengawasi pelaksanaan adat dan budaya dalam nagari, termasuk memastikan kepatuhan terhadap aturan dan norma adat. Mereka juga dapat berperan dalam menyelesaikan sengketa atau konflik yang berkaitan dengan adat. KAN memiliki peran penting dalam menjaga identitas budaya Minangkabau di era globalisasi. Mereka juga berperan dalam menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat di nagari (Suanti, 2019). KAN juga berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari, termasuk dalam pengawasan, perencanaan, dan evaluasi.

Menurut Anggaran Dasar Kerapatan Adat Nagari (KAN) pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Provinsi Sumatera Barat secara geologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah, syarak mangato adat mamakai. Maksud dari pribahasa tersebut yakni budaya minangkabau memegang erat nilai-nilai agama dengan kiblatnya Al-Quran serta menjadi landasan normatif yang mengintegrasikan hukum adat dengan ajaran Islam (Fithri, 2019).

Masyarakat Minangkabau menjadikan alam sebagai pedoman hidupnya dan sumber analogi dalam melahirkan norma-norma yang mengatur kehidupan, juga menuntun dalam berpikir dan bertindak (Rini dkk., 2017). Masyarakat Minangkabau percaya bahwa sebagian adat yang mereka miliki tidak dapat diubah, meskipun ada beberapa diantaranya dapat

mengalami pertukaran karena beradaptasi dengan perkembangan zaman (Hidayat dkk., 2019). Misalnya mengadakan acara nagari (alek nagari), beberapa tata cara

c. Menyelesaikan Perkara Perdata Adat Secara Bajanjang Naiak Batanggo Turun

Penyelesaian adat istiadat di Minangkabau dilakukan secara musyawarah agar mencapai kata mufakat. Masyarakat Minangkabau memiliki sistem penyelesaian konflik yang unik dan terstruktur, di mana musyawarah menjadi tulang punggung seluruh proses. Sistem ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pelestarian nilai-nilai budaya dan keharmonisan sosial (Murniwati, 2023). Keberhasilan sistem ini terletak pada kemampuannya memadukan prinsip-prinsip universal keadilan dengan nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.

Peribahasa *bajanjang naiak batanggo turun* dalam penyelesaian masalah adat istiadat yakni segala sesuatu harus dilakukan secara bertahap dan mengikuti aturan atau urutan yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga bisa diartikan sebagai proses penyelesaian masalah yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat paling bawah hingga tingkat tertinggi (Utama, 2023). Dalam konteks adat istiadat, kita harus menghormati norma dan tradisi yang ada. Misalnya, ketika menghadapi konflik dalam masyarakat, penyelesaian harus dimulai dari pembahasan yang sederhana antara pihak-pihak yang terlibat. Jika tidak ada kesepakatan, baru kemudian dapat melibatkan tokoh masyarakat atau lembaga adat untuk mencari solusi yang lebih formal.

Keterlibatan *ninik mamak* dalam proses ini memiliki nilai strategis, karena mereka merupakan peran penting adat yang memiliki kewenangan dalam menjaga, mengatur, dan menengahi persoalan internal dalam kaum atau suku masing-masing. Sementara itu, KAN berperan sebagai mediator netral dan penjamin legitimasi keputusan yang diambil, agar dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa. Melalui mekanisme ini, masyarakat Minangkabau menunjukkan bahwa hukum adat masih memiliki peran vital dalam menyelesaikan perkara perdata di luar sistem peradilan negara (Ramadhani dkk., 2024). Musyawarah adat bukan hanya berfungsi sebagai alat resolusi konflik, tetapi juga sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kultural dan integrasi sosial dalam kehidupan masyarakat nagari.

Faktor Penghambat

Saat menjalankan tugas pokok dan fungsinya, *ninik mamak* yang tergabung dalam Kerapatan Adat Nagari (KAN) sering kali menghadapi berbagai kendala yang bersifat internal maupun eksternal. Hambatan-hambatan ini tidak hanya memengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi adat, tetapi juga berdampak pada keberlanjutan sistem sosial adat itu sendiri. Peran strategis *ninik mamak* sebagai penjaga nilai, pemangku norma, serta penengah dalam konflik adat menjadi terhambat ketika nilai-nilai yang mereka bawa tidak lagi sepenuhnya diakui atau ditaati oleh masyarakat. Musyawarah merupakan mekanisme utama dalam sistem adat Minangkabau, termasuk di dalamnya fungsi deliberatif yang dijalankan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN). Namun, dalam praktiknya, tingkat partisipasi anggota KAN dalam forum musyawarah kerap tidak optimal, yang kemudian berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan.

Kendala tersebut diperparah dengan kurangnya partisipasi penuh dari anggota KAN dalam setiap sesi rapat. Dalam beberapa kasus, keputusan musyawarah baru dapat disepakati setelah waktu yang cukup lama, misalnya hingga dua minggu karena anggota yang hadir dalam forum musyawarah tidak memenuhi jumlah yang representatif untuk mengambil keputusan bersama. Rendahnya kehadiran ini mengindikasikan lemahnya komitmen kolektif serta kurangnya efisiensi dalam manajemen organisasi adat.

Penyelesaian permasalahan yang di musyawarahkan oleh KAN membutuhkan anggota yang lengkap agar informasi yang diterima dapat ditampung, sehingga mencapai kata mufakat.

Kehadiran utuh anggota KAN juga merupakan simbol keabsahan proses pengambilan keputusan adat. Sistem sosial Minangkabau yang menempatkan ninik mamak sebagai pemangku adat, ketidakhadiran sebagian anggota dalam musyawarah dapat menimbulkan persepsi kurangnya legitimasi terhadap hasil keputusan. Akibatnya, implementasi keputusan adat bisa mengalami hambatan, terutama jika dianggap tidak melibatkan semua pihak yang berkepentingan.

Komitmen kehadiran penuh dalam forum KAN menjadi aspek yang sangat krusial untuk menjaga keutuhan lembaga adat serta memastikan keberlanjutan sistem sosial budaya. Penguatan kesadaran kolektif, penjadwalan rapat yang terstruktur, serta peningkatan komunikasi internal merupakan strategi yang dapat ditempuh untuk mengoptimalkan partisipasi anggota dalam proses musyawarah adat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa peran ninik mamak dalam kehidupan masyarakat adat, khususnya dalam aspek pembinaan generasi muda, penyelesaian konflik, dan pelestarian nilai-nilai adat, belum berjalan secara maksimal. Ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tergerusnya otoritas ninik mamak oleh modernisasi, rendahnya pemahaman generasi muda terhadap adat istiadat, serta lemahnya koordinasi antara lembaga adat dengan struktur pemerintahan formal. Kondisi ini berdampak pada menurunnya fungsi sosial dan budaya ninik mamak dalam menjaga harmoni serta membentuk karakter masyarakat adat yang berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal. Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi peran ninik mamak melalui penguatan kelembagaan adat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia adat, dan integrasi nilai-nilai adat ke dalam sistem pendidikan dan pembangunan sosial secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Perubahan struktur sosial akibat urbanisasi, kemajuan teknologi informasi, dan pergeseran pola pikir masyarakat turut menggeser posisi strategis ninik mamak dalam tatanan adat. Generasi muda cenderung lebih mengadopsi nilai-nilai global yang sering kali tidak sejalan dengan norma dan nilai adat yang diwariskan secara turun-temurun. Di sisi lain, peran ninik mamak belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem pemerintahan formal, sehingga kontribusinya dalam pengambilan keputusan publik menjadi terbatas.

Oleh karena itu, diperlukan upaya revitalisasi peran ninik mamak melalui penguatan kelembagaan adat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia adat, serta penciptaan ruang dialog yang konstruktif antara struktur adat dan institusi pemerintahan. Strategi ini harus disertai dengan pendidikan budaya yang terintegrasi dalam kurikulum sekolah, agar generasi muda kembali mengenal, menghargai, dan menerapkan nilai-nilai luhur adat dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pemberdayaan ninik mamak juga harus melibatkan dukungan kebijakan yang berpihak pada pelestarian budaya lokal dan penguatan peran aktor adat sebagai mitra strategis dalam pembangunan masyarakat yang berkarakter dan berkepribadian bangsa.

REFERENSI

- Astuti, D. (2017). Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Nagari Koto Baru Kabupaten Solok Berdasarkan Perda Sumatera Barat No.6 Tahun 2008. *Serambi Hukum*, 6(02), 1.
- Azra, Ananingsih, T. (2017). Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Tanah Ulayat Di Nagari Koto Baru Kabupaten Solok. *Diponegoro Law Journal*, 6(02), 1. https://www.academia.edu/34113996/Eksistensi_Hukum_Kontrak_Innomant_Dalam_Ranah_Bisnis_Di_Indonesia

- Dewi, S. F. (2013). Teori, Metode dan Strategi Pengelolaan Konflik Lahan. A Psicanalise Dos Contos de Fadas. Tradução Arlene Caetano, 466.
- Faisal. (2021). Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Menyelesaikan Sengketa Tanah Ulayat. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(2), 329. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i2.340>
- Irwandi. (2021). Upaya Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Mengatasi Krisis Kepemimpinan Adat (Suatu Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Budaya) IAIN Batusangkar. *Jurnal*, 1(2), 16.
- Iryana, K. (2017). Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif. *BUDIDAYA AYAM RAS PETELUR (Gallus Sp.)*, 21(58), 99–104.
<https://www.unhcr.org/publications/manuals/4d9352319/unhcr-protection-training-manual-european-border-entry-officials-2-legal.html?query=excom> 1989
- Labibah, I. F., Hasanah, I. Z., & Yalhan, M. A. (2024). Peran Masyarakat Adat dalam Pemanfaatan dan Perlindungan Hukum Tanah Ulayat Sumatera Barat. *Journal Customary Law*, 1(2), 15. <https://doi.org/10.47134/jcl.v1i2.2422>
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. 6(1), 33–39.
- Navis A.A. (1984). Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau (p. 298).
- Nelvi, Y. (2017). Peranan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Pengalihan Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Dan Fasilitas Sosial Di Pedesaan. *Jurnal Agribisnis Kerakyatan*, 44–54.
- Nendissa, J. E. (2022). Teori Konflik Sosiologi Modern Terhadap Pembentukan Identitas Manusia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 4, 69–76.
- Nugroho, Mariza, & I. (2022). Pemanfaatan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat Untuk Kepentingan Umum di Indonesia. *Journal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 4(2), 191–205.
- Nur Azizah, Dadang Hikma Purnama, Y. (2023). Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat. *Jurnal Empirika*, 8(1), 40–57. <https://doi.org/10.47753/je.v8i1.132>
- Pratama, F. F., Suradinata, E., & Muhi, A. H. (2020). Eksistensi Dan Fungsi Lembaga Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Adat Dalam Pemerintahan Nagari Di Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 12(3), 628–640.
- Rifa'i, Y. (2023). Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Pengumpulan Data di Penelitian Ilmiah pada Penyusunan Mini Riset. *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1(1), 31–37. <https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif Ahmad Rijali UIN Antasari Banjarmasin. 17(33), 81–95.
- Ritzer G, D. J. G. (2010). Teori Sosiologi Modern (T. W. B. Santoso (ed.); 6 th). Kencana Prenada Media Grup.
- Safitri, L., Malik, I., & Marietta, J. R. (2018). Nagari Sebagai Pranata Penyelesaian Konflik : Suatu Kajian Tentang Kerapatan Adat Nagari (Kan) di Nagari Ketaping, Pariaman, Sumatra Barat. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 8(1), 147–170. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v8i1.270>
- Salim, S. &. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Citapustaka Media.
- Selatan, P., Nagari, K. A., & Adat, S. (2023). Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari Sebagai Lembaga Peradilan Di Nagari Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan. *XVII(01)*, 107–115.

- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. AFABETA.
- Sulistiyono, A. (2022). Pembadanan Nilai Musyawarah dalam Penyelesaian Sengketa Perdata. *Universitas Sebelas Maret*, 10, 278–286.
<https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/65071>
- Syavira & Marpaung. (2020). Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Masyarakat Di Minangkabau. *Hukum Postium*, 5(2), 79–90.
- Wahidmurni. (2017). Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif. 2–4.
- Yatim, Y. (2023). Peran Kerapatan Adat Nagari Kuranji dalam Membina Perilaku Remaja di Kelurahan Kuranji. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(2), 640–647.
<https://doi.org/10.24815/jimps.v8i2.24755>